

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul penelitian tentang efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak yang menghadapi hukum di Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur. Pencarian perbandingan dan penemuan pembaruan ide-ide diperuntukkan dalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai referensi. Hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya dapat memberikan bantuan pada peneliti menunjukkan orisinalitas dari penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah hasil analisis peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan:

1. Angelica T. A. Br banjar Nahor, Mia Aulina Lubis, Malida Putri. 2022. *Efektivitas Program Rehabilitasi Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi di masa Covid-19*. Universitas Sumatra Utara, Medan, Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan teori dalam penelitian dengan peran keterlibatan lima indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan program menurut Sutrisno, yakni memahami program dengan penilaian sasaran dan waktu yang tepat, mencapai suatu tujuan tertentu, memberikan perubahan secara nyata. Tujuan dilakukan penelitian untuk penilaian efektivitas dalam program rehabilitasi di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.

Hasil dari penelitian ini yaitu dampak dari adanya Covid-19 terhadap program rehabilitasi yang dilaksanakan di Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi menunjukkan adanya beberapa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan diluar ruangan menjadi tidak dapat dilakukan hal ini memengaruhi proses pemulihan. Sedangkan dari sisi positifnya terdapat kesadaran akan kebersihan dan juga dapat menerapkan hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada. Berdasarkan teori efektivitas didapatkan bahwa program ini program ini dapat dikatakan efektif karena para residen dapat memahami program TC, dan meskipun diterapkan di masa Covid-19, mereka tetap memperoleh pemahaman program melalui seminar, *briefing* pagi, dan pertemuan pagi (Nahor, Lubis, & Putri, 2022). Program yang dilaksanakan oleh Rumah Ummu sudah tepat sasaran dan tepat waktu. Tujuan dari program Rumah Ummi belum tercapai sepenuhnya. Tujuan yang masih belum maksimal yaitu usaha untuk mengembalikan residen agar dapat diterima kembali oleh masyarakat belum maksimal karena kegiatan reintegrasi belum sepenuhnya terlaksana. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh Rumah Ummi sudah memberikan perubahan nyata.

2. Carissa Magdalena, Is Hadri Utomo. 2021. *Efektivitas Program CSR Bank Jateng dalam Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh penggambaran secara terperinci dan jelas mengenai pelaksanaan dalam program CSR Bank Jateng memuat kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta. Tempat

pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperum KPP) Kota Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah data interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Magdalena, 2021).

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam 4 variabel, yaitu

1) Ketetapan Sasaran

Efektivitas ketetapan sasaran sudah berjalan efektif. Hal ini dikarenakan sasaran program rehabilitasi RTLH sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Disperum KPP selaku dinas yang bertanggung jawab dalam kebijakan ini.

2) Sosialisasi Program

Sosialisasi sudah efektif dilakukan. Sosialisasi sudah dilakukan mengenai kebijakan rehabilitasi RTLH yang menggunakan dana CSR Bank Jateng langsung dilakukan pada masing-masing kelurahan penerima bantuan tersebut yang dilakukan oleh Pokja kelurahan tersebut.

3) Tujuan Program

Efektivitas tujuan program sudah efektif. Hal ini dibuktikan pada perolehan penjumlahan dari keberadaan RTLH di Kota Surakarta yang mengalami pengurangan.

4) Pemantauan Program

Pemantauan program sudah efektif karena Disperum KPP, sebagai penanggung jawab kebijakan, telah melakukan kegiatan pemantauan.

3. Lysa Angrayni, Yusliati. 2020. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif induktif. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai efektivitas dari pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu narkoba dan mempengaruhi pada tingkatan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam menjelaskan berkaitan mengenai hambatan yang dihadapi selama proses berlangsungnya rehabilitasi pecandu narkoba dan peran BNN dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi pada pecandu narkoba dan secara khusus dalam Loka Rehabilitasi BNN di Batam. Penggunaan metode pendekatan yang dilakukan memiliki sifat konseptual berhubungan dengan analisis teori yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan utama dari penelitian, dan bagaimana keterlibatan dalam penerapan hukum secara *in concreto* (hukum dalam kenyataan) (Lysa Angrayni & Yusliati, 2018).

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa diperlukan analisis mendalam dan bertindak dengan pengkajian lanjutan terkait sistem penyeleksian calon residen. Selain itu, tahapan asesmen dianggap penting untuk melakukan analisis yang lebih selektif dalam menentukan calon residen. Oleh karena itu, Seleksi tidak hanya didasarkan pada tingkat dukungan sosial, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi residen agar proses rehabilitasi menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian akademis yang komprehensif

mengenai pola rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi residen dan kearifan lokal atau karakteristik masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan harus terintegrasi antara rehabilitasi secara medis dan sosial yang berkaitan dalam karakteristik dan keadaan masyarakat Indonesia. Pentingnya beberapa aspek dari program yang memerlukan penyesuaian dengan penilaian sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia, sehingga dapat dilakukan keseimbangan materi berkaitan keagamaan, kesehatan, dan kemasyarakatan. Kualitas tenaga media dan sosial (konselor) yang mengalami peningkatan, serta pemantauan dan program yang dievaluasi, diperlukan untuk dilakukan secara berkala tujuannya sebagai sosialisasi, mengenalkan program, dan melaksanakan program yang dapat dijalankan secara sistematis dan konsisten.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan/Isu	Metode	Konsep	Perbedaan
1.	Efektivitas Program Rehabilitasi Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi di masa Covid-19	Untuk mengetahui efektivitas program rehabilitasi Yayasan Rehabilitasi Rumah Ummi.	Metode kualitatif deskriptif	Efektivitas, Program Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Covid-19	Aspek metode, lokasi penelitian
2.	Efektivitas Program CSR Bank Jateng dalam Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surakarta	Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta Lokasi penelitian ini berada di Dinas perumahan	Metode kualitatif deskriptif	Efektivitas Program, Rehabilitasi RTLH	Subyek/responden, Aspek metode, lokasi penelitian

		Kawasan Permukiman dan Pertahanan (Disperum KPP) Kota Surakarta.			
3.	Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)	Diperuntukkan dalam memberikan penjelasan mengenai efektivitas rehabilitasi yang diberikan pada pecandu narkoba dan tingkatan kejahatan yang memberikan pengaruh di Indonesia pada Loka Rehabilitasi BNN Batam dan diperuntukkan dalam memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dialami selama tahapan rehabilitasi pecandu narkoba serta memberikan penjelasan terhadap BNN yang memiliki peran dalam peningkatan efektivitas baik secara khusus maupun umum pada rehabilitasi pecandu narkoba pada Loka Rehabilitasi BNN di Batam	Kualitatif induktif	Efektivitas, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Loka BNN Batam	Subyek/responden, Aspek metode, lokasi penelitian

Sumber: Penelitian 2024

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan. Persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu terkait dengan variabel efektivitas program rehabilitasi sosial dan pada penelitian terdahulu pertama memiliki kesamaan indikator yang digunakan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yang mana perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu terletak pada subyek/responden, aspek metode, dan lokasi penelitian. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah orisinal.

## **2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian**

### **2.2.1 Tinjauan mengenai Efektivitas**

Sondang P. Siagian (Fahreza, Arifin, & Suryani, 2019) mengemukakan bahwa Efektivitas didefinisikan dalam pemanfaatan dalam fasilitas, perawatan, dan sumber daya manusia dalam penentuan jumlah sebelumnya secara sadar dengan tujuan memperoleh produk atau layanan dari kegiatan yang dilakukan. Efektivitas ini menunjukkan keberhasilan yang dinilai berdasarkan pencapaian atau ketidakpencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edi Sutrisno dalam (Winarsih, Junaidi, & Taufiq, 2020), ada lima parameter yang digunakan untuk menilai efektivitas, yaitu:

1. Pemahaman program

Tujuan dari pemahaman program ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana masyarakat memahami program tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa semua rencana dapat diatur dengan baik dan lebih mudah untuk

dilaksanakan. Dengan memperhatikan respons dari kelompok sasaran, keefektifan suatu program dapat dinilai.

2. Tepat sasaran

Tepat sasaran dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana program yang dirancang oleh pengelola sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Tepat waktu

Ketepatan waktu bertujuan untuk memastikan penggunaan waktu dalam pelaksanaan program menjadi efisien dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Tercapainya tujuan

Mencapai tujuan bertujuan untuk menilai keberhasilan dari tujuan yang menjadi dasar pembentukan program tersebut.

5. Perubahan nyata

Tujuan dari perubahan nyata adalah untuk mengidentifikasi perbedaan yang nyata sebelum dan setelah implementasi program tersebut. Hal ini diukur melalui indikator efek atau dampak serta perubahan yang signifikan bagi masyarakat.

### **2.2.2 Tinjauan mengenai Rehabilitasi Sosial**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pekerjaan Sosial mengungkapkan bahwa rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai tahapan dari refungsionalisasi dan mengembangkan untuk peningkatan individu dalam kemampuan pelaksanaan fungsi pada sosialnya secara normal di masyarakat



dan dalam kehidupannya (Republik Indonesia, 2019). Rehabilitasi sosial bertujuan untuk pemulihan pada kemampuan sosial individu secara maksimal dalam berinteraksi dalam masyarakat. Ini merupakan proses pemberian dalam pelayanan sosial kepada individu, kelompok, keluarga, atau bahkan masyarakat yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehari-hari.

Dalam Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, dijelaskan bahwa standar ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, dalam penyediaan pedoman yang diperuntukkan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial secara Mendasar dan Lanjutan. Kedua, pelaksanaan untuk memberikan binaan dan mengawasi berhubungan dengan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam beberapa daerah. Ketiga, penyusunan pelaporan dan evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keterkaitan penyelenggaraan kepentingan pemerintahan di bidang sosial khususnya dalam Rehabilitasi Sosial, diatur pada pemerintahan daerah. Keempat, pemberian perlindungan yang diperuntukkan pada PPKS (Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Kelima, kualitas yang harus dilakukan peningkatan untuk melaksanakan Rehabilitasi Sosial. Terakhir, diperuntukkan pada jangkauan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial harus dilakukan perluasan (Kementerian Sosial, 2019).

Berdasarkan hal tersebut, rehabilitasi sosial berperan sebagai fasilitas untuk membantu individu dalam proses pemulihan fisik, mental, serta kondisi sosial secara keseluruhan. Proses ini meliputi pemulihan rasa harga diri, peningkatan

kepercayaan diri, dan pengembalian kemampuan individu, sehingga mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan optimal.

Peraturan Menteri Sosial No 7 Tahun 2021 mengenai Asistensi Rehabilitasi Sosial mengungkapkan bahwa keterlibatan dari mendampingi pada rehabilitasi sosial berhubungan dengan kesejahteraan sosial sumber daya manusia, di dalamnya memuat tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, pekerja sosial, dan relawan sosial yang bekerja dalam bidang ATENSI (Kementerian Sosial, 2021). Program rehabilitasi ini terdiri dari dua jenis layanan: layanan langsung dan layanan tidak langsung.

Pelaksanaan layanan secara langsung yang dilakukan oleh ATENSI tanpa adanya perantara media maupun lainnya. Sedangkan pelaksanaan layanan secara tidak langsung memuat meningkatkan kampanye sosial dengan melakukan beberapa kegiatan meliputi kampanye publikasi, pencegahan, edukasi, sosialisasi, dan menyebarkan informasi yang berhubungan dengan Rehabilitasi sosial secara menyeluruh dalam sektor masyarakat. Selain itu, dalam tahapannya memperoleh teknis kompetensi dalam bimbingan untuk pendamping Rehabilitasi Sosial, dan pengelola, sebagai cerminan kebijakan, supervisi, monitoring, koordinasi secara teknis melalui rapat, serta advokasi sosial.

### **2.2.3 Tinjauan mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum**

#### **1. Pengertian dan Hak Anak**

##### **1) Pengertian Anak**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan

bahwa anak didefinisikan sebagai jiwa yang memiliki usia belum cukup umur untuk dikatakan sebagai orang dewasa karena masih berusia kurang dari 18 tahun, dalam pendefinisian termasuk pada anak yang sosoknya masih dalam kandungan (Kemensesneg, 2014). Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa jiwa yang dimiliki pada anak didefinisikan sebagai belum mencapai kedewasaannya karena belum pernah mengalami sebuah pernikahan dan usia yang belum mencukupi yakni kurang dari usia 21 tahun (2002, 2004). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengenai warga negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 5, menjelaskan bahwa kelahiran anak dengan keadaan tidak dalam pernikahan yang sah baik secara hukum pada kewarganegaraan di Indonesia, dengan usia yang belum mencukupi usia dewasa yakni kurang dari 18 tahun, dan belum pernah melakukan pernikahan, namun secara sah kelahirannya telah diakui oleh ayahnya sebagai kewarganegaraan asing akan tetap dianggap dan diakui sebagai WNI (Warga Negara Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa keterkaitan konflik anak terhadap hukum merupakan anak yang telah mencapai usia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Secara linguistik, anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa yang memungkinkan mereka melakukan kegiatan umum. Keterbatasan atau ketidakberdayaan anak dapat dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan pribadi yang tidak baik. Anak berbeda dengan

orang dewasa; secara fisik, psikis, dan mental, mereka belum cukup matang. Oleh karena itu, anak sangat memerlukan bimbingan dan arahan dari orang dewasa agar mereka mendapatkan perlindungan khusus, terutama dari tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental dan fisik mereka (Prakoso, 2013).

## **2) Hak Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak yang masih dalam asuhan orang tua, wali, maupun pihak terkait yang memiliki tanggung jawab, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala perlakuan negatif (Republik Indonesia, 2002). Perlakuan negatif ini mencakup eksploitasi baik secara seksual ataupun ekonomi, diskriminasi, kekerasan, menelantarkan, kekejaman, ketidakadilan, penganiayaan, dan perlakuan buruk lainnya yang menyimpang.

## **2. Kenakalan Anak sebagai Perbuatan Penyimpangan**

### **1) Pengertian Kenakalan Anak**

Menurut Soetodjo (2006), kenakalan remaja adalah perilaku yang termasuk tindakan atau tingkah laku menunjukkan penentengan atau tidak selsaran dengan berbagai nilai dan norma yang telah dilakukan dalam sosial dan secara hukum, dilakukan oleh individu yang masih berusia muda.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa kenakalan anak didefinisikan sebagai perbuatan yang buruk ataupun penindakan pidana yang dilakukan oleh

seorang anak sehingga dalam perbuatannya yang dianggap telah melanggar atau tidak sesuai, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang telah diberlakukan dalam lingkungan yang berhubungan.

## **2) Kewajiban Anak**

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kepemilikan kewajiban bagi setiap anak, memuat penghormatan pada orang tua, wali, dan guru; memberikan cinta pada keluarga, masyarakat, dan memberikan kasih sayang kepada teman sebaya; cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara; melaksanakan ibadah yang disesuaikan dengan pengajaran dalam agama masing-masing; serta pelaksanaan akhlak dan etika yang mulia.

## **3) Bentuk Kenakalan Anak**

Menurut Jansen (dalam Sarwono, 2012), kenakalan anak dapat dibagi menjadi empat kategori. Awal, kenakalan sebagai penyebab kerugian fisik pada orang lain, seperti perampokan, perkelahian, pembunuhan, dan pemerkosaan.. Kedua, kenakalan yang mengakibatkan kerugian materi, termasuk perampokan, pencopetan, perusakan, dan pemerasan. Ketiga, kenakalan sosial yang tidak menyebabkan kerugian pada orang lain, seperti pelacuran, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas. Keempat, kenakalan yang melanggar status atau kewenangan, seperti membolos dari sekolah dan kabur dari rumah orang tua.

#### **4) Penyebab Terjadinya Kenakalan pada Anak**

Penyebab kenakalan pada anak sering kali berasal dari dorongan dan motivasi tertentu. Menurut Romli (1983), motivasi ini dikelompokkan dalam pembagiannya menjadi dua macam, meliputi motivasi intrinsik yang dalam cakupannya memuat beberapa faktor terkait yakni jenis kelamin, usia, intelegensia, dan kedudukan atau posisi tertentu. Serta motivasi ekstrinsik yang berasal dari faktor luar dalam cakupannya memuat beberapa faktor yakni sekolah, pendidikan, rumah tangga, media massa yang memberikan pengaruh tertentu sesuai dengan interaksinya, dan pergaulan dengan teman sebaya atau anak seusianya.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmosen (dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003) mengidentifikasi dua kategori perilaku anak yang dapat menghadapkan mereka pada hukum.

##### *(1) Status Offence*

Perlakuan kenakalan yang dilakukan pada orang berusia dewasa, tidak disebut dengan suatu kejahatan. Contohnya termasuk perilaku tidak patuh, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

##### *(2) Juvenile Deliquence*

Perilaku kenakalan yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, dianggap sebagai melanggar peraturan hukum atau sebuah kejahatan.

Adapula faktor yang memengaruhi anak untuk melakukan kejahatan berdasarkan M. Nasir Djamil (2013, 24) terdapat tiga faktor yang dapat memengaruhi yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi ataupun sosial, dan

juga faktor psikologis. Di mana faktor lingkungan ini tidak hanya lingkungan di rumah saja tetapi bisa juga lingkungan di tempat anak bermain ataupun sekolahnya. Faktor ekonomi dapat memengaruhi anak untuk melakukan tindakan *delinquent* contohnya berupa pencurian. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dunia luar yang seringnya memamerkan barang barang terbaru yang membuat seorang anak memiliki keinginan untuk memiliki barang tersebut juga dan dapat menimbulkan seorang anak untuk memilih jalan cepat dengan cara mencuri.

Beberapa faktor yang telah dijelaskan dari berbagai ahli sangat memungkinkan untuk seorang anak melakukan kenakalan yang dapat mengakibatkan dirinya berhadapan dengan hukum dan juga sistem peradilan.

#### **5) Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

Negara berupaya melindungi anak-anak dalam menghadapi hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan anak telah mencakup dalam kegiatan untuk penjaminan dan perlindungan berbagai hak anak dengan tujuan supaya mereka dapat menjalani kehidupan, bertumbuh, berpartisipasi, dan berkembang secara maksimal disesuaikan dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Berikut berbagai perlindungan yang digolongkan menjadi beberapa kategori:

(1) Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Pelaku

Dalam proses peradilan anak, diharapkan bahwa anak memperoleh sebuah perlindungan dari berbagai tingkatan sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa pengutamaan dalam rangkaian suatu unit pada peradilan pidana anak dengan melakukan sebuah pendekatan untuk memperoleh keadilan secara resoratif, pemberlakuan rangkaian tahapan ini memuat dalam penuntutan dan penyelidikan pidana anak dalam pelaksanaan disesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan sebelumnya, pengecualian dalam peraturan lainnya yang telah dirumuskan dalam lingkungan peradilan secara umum dilakukan untuk melakukan suatu mengawasi, membimbing, membina, dan memberikan dampingan selama proses pelaksanaan tindak pidana berlangsung dan memberikan pelayanan juga setelah proses berlangsung. Selain itu, rangkaian tahapan yang dilakukan dalam tindak peradilan yang diberikan dengan upaya yang diterapkan untuk melakukan diversifikasi pada peradilan anak.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa kepemilikan diversifikasi dengan berbagai tujuan yakni pencapaian perdamaian antara anak dan korban, di luar proses peradilan dilakukan penyelesaian perkara anak, perampasan kemerdekaan anak yang harus dihindari, menamkan perasaan tanggung



jawab yang harus dilakukan anak, dan partisipasi masyarakat sebagai upaya dukungan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan dapat implementasikan untuk diberikan pada anak ketika menghadapi permasalahan dengan hukum dan diharuskan untuk adanya keterlibatan keseluruhan pihak di antaranya peran dari sebuah keluarga yang di dalamnya tidak lepas dari keterlibatan dari orang tua, dukungan yang diperoleh masyarakat luas, pemerintahan, dan lembaga negara dengan kepentingannya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam kesejahteraan anak.

- (2) Perlindungan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Korban Perlindungan tidak hanya diberikan kepada pelaku saja melainkan kepada korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sebagai korban tidak pidana yang dialami anak, penyebutan selanjutnya sebagai anak korban, diartikan sebagai anak yang di bawah usia 18 tahun telah mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental, dan kerugian secara ekonomi dampak dari tindakan pidana. Selain itu, Pasal 89 menjelaskan bahwa sebagai korban maupun saksi pada anak memiliki hak untuk mendapatkan keseluruhan perlindungan dan hak yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlindungan yang diberikan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Saksi berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang rangkaian tahapan pada Peradilan Pidana Anak mengungkapkan bahwa kesaksian sebagai tidak pidana telah dilakukan pada anak, dalam penyebutan selanjutnya sebagai anak saksi, didefinisikan sebagai jiwa anak dengan ketentuan usia yang belum dikatakan sebagai dewasa karena tidak mencukupi atau masih di bawah usia 18 tahun, namun dalam kemampuannya telah mengerti dalam pemberian keterangan yang dibutuhkan dalam penggunaannya untuk memenuhi kepentingan yang dibutuhkan dalam menuntut, proses penyelidikan, dan memeriksa sebagai suatu tahapan dalam proses persidangan berlangsung berkaitan dengan pendengaran, penglihatan, serta pengalaman secara pribadi yang telah terjadi yang ditindak menjadi sebuah permasalahan atau perkara dalam persidangan.

Berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban dan/atau anak saksi membutuhkan perlindungan yang didapatkan dari berbagai lembaga yang memberikan perlindungan yang menangani untuk melindungi saksi maupun korban atau rumah perlindungan dengan kesesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.2.5 Tinjauan tentang Pekerja Sosial**

### **1. Definisi Pekerja Sosial**

Menurut NASW yang dikutip oleh Suharto (2021), pekerja sosial adalah profesi yang berfokus pada memberikan bantuan terhadap komunitas, berkelompok, dan individu dalam perbaikan ataupun peningkatan terhadap kemampuan secara fungsional dalam sosialnya untuk membentuk suatu keadaan di mana perolehan dukungan dari masyarakat untuk pencapaian sebuah target.

Di sisi lain, Zastrow (2017) mendefinisikan pekerjaan sosial yang didefinisikan sebagai suatu kegiatan secara profesional yang memberikan bantuan terhadap komunitas maupun kelompoknya, dan individu serta masyarakat dalam memperbaiki atau peningkatan fungsi sosialnya berguna sebagai pembentukan keadaan di mana kehidupan masyarakat dapat berdaya dan berjalan secara kondusif.

### **2. Praktik Pekerja Sosial Anak**

Pekerjaan sosial anak ini memiliki peran penting di mana banyaknya aktivitas profesional seperti upaya preventif, intervensi, dan *treatment*, pelayanan untuk melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan memperkuat keluarganya.

Menurut Webb (2019) dalam *Social Work practice with Children* menjelaskan bahwa peran pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi persoalan anak dan keluarga. Persoalan anak ini, harus mendapatkan perhatian khusus baik secara individu, keluarga maupun lingkungan sosialnya.


### **3. Peran Pekerja Sosial Anak**

Peran pekerja sosial dalam pendekatan manajemen kasus untuk menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Peran utama yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Pekerja sosial sebagai konselor;
- 2) Pekerja sosial sebagai advokat;
- 3) Pekerja sosial sebagai pendamping; dan
- 4) Pekerja sosial sebagai konsultan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di sentra handayani bambu apus jakarta timur sebagai berikut:



**Bagan 2. 1** Kerangka Pemikiran

Sumber: Penelitian 2024

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, program rehabilitasi sosial dapat terlaksana secara efektif dihitung dari indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno (2007), yaitu pemahaman program; tepat sasaran; tepat waktu; tercapainya tujuan; dan perubahan nyata.